

---

# PAMALI DALAM KEBUDAYAAN MASYARAKAT ADAT SUNDA

**Ai Juju R.**

Wanda Listiani

Ida Sumiasih

Jurusan Seni Rupa

Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Bandung

Jalan Buahbatu No. 212 Bandung

## **Abstrak**

*Pamali* sebagai salah satu sistem pengetahuan masyarakat adat Sunda. Pamali masih dipertahankan dalam kebudayaan masyarakat adat Sunda. Masyarakat adat adalah masyarakat yang masih menyandarkan tatanan kehidupannya pada tradisi atau adat-istiadat yang telah berlangsung turun temurun atau diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 9 kampung adat Sunda yang masih mempertahankan pamali secara turun temurun.

**Kata Kunci:** pamali, kebudayaan Sunda, masyarakat adat

---

## PENDAHULUAN

Dahulu orang Sunda percaya akan akibat yang bakal menimpa jika seseorang melanggar pantangan atau *cadu*. Beberapa pernyataan seperti "*cadu kaalaman deui nepi ka tujuh turunan aing*" artinya "pantang dialami lagi oleh keturunanku sampai yang ketujuh". Pernyataan lain "*Ieu pacaduan ulah dirempak nepi ka tujuh turunan*". (Ekadjati, 1995: 210). Pantang (pantangan) berarti larangan. Selain itu juga ada istilah tabu. Namun keduanya berbeda, tabu merupakan pelanggaran yang menyebabkan pelanggar terkena tulah. Tabu (Laksana, 2009 : 17-18) adalah larangan atau yang dilarang. Sedangkan pada pantangan pelanggar terkena sanksi fisik atau sanksi sosial. Larangan (tabu) tampak pada upacara-upacara keagamaan orang Kanekes serta suruhan yang berasal dari leluhur mereka. Upacara yang dimaksud adalah ngukus, muja, ngawalu, ngalaksa (Ekadjati, 1995: 74). Semua orang Kanekes hidup dari hasil bertani yang digarapnya dengan sistem huma (ladang). Menggarap tanah dengan sistem sawah merupakan tabu bagi mereka.

Tabu (*buyut*) dijumpai dalam masyarakat Kanekes dalam jumlah yang banyak. Mereka menyatakan *teu wasa* (tak kuasa), jika ada sesuatu tabu akan terlanggar. Dilihat dari tingkatannya, ada dua macam tabu dalam masyarakat Kanekes yaitu (1) *buyut dalam tunggal* yang berlaku untuk orang Tangtu (penduduk kampung dalam) dan (2) *buyut nahun* yang berlaku untuk orang Panamping dan Dangka (penduduk kampung Kanekes Luar). Buyut adam tunggal adalah tabu yang meliputi hal-hal pokok beserta penjabarannya atau hal-hal kecil. Sedangkan buyut nahun hanya meliputi tabu yang pokok. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang di daerah Panamping berlaku umum dalam kehidupan sehari-hari, tetapi di daerah Tangtu terlarang (tabu). Dilihat dari tujuan yang ingin dicapai, tabu di Kanekes dapat diklasifikasikan atas tiga kelompok yaitu (1) tabu untuk melindungi kemurnian sukma manusia, (2) tabu untuk melindungi kemurnian mandala, dan (3) tabu untuk melindungi tradisi. Tabu dilaksanakan dan terlihat dari adanya sanksi atau hukuman bagi pelanggar tabu. Hukuman dalam bentuk dibuang (ditamping) dari lingkungan masyarakat semula ke luar dalam jangka waktu tertentu, biasanya 40 hari. Pelaksanaan hukuman itu dilakukan melalui upacara *panyapuan*, artinya upacara pembersihan atau penghapusan kotoran (Ekadjati, 1995: 75-77).

Tabu menurut Wundt (Freud, 2001: 22) adalah hukum kode tidak tertulis masyarakat terdahulu. Variasi tabu berupa (a) alam atau langsung, hasil dari *mana* (kekuatan misterius) yang melekat pada seseorang atau sesuatu; (b) dikomunikasikan atau tidak langsung, sama dengan hasil *mana*, tapi (1) diperoleh atau (2) dikenakan pada seseorang, imam, pemimpin atau orang lain, (c) menengah karena berbagai faktor lain namun tidak termasuk tabu seperti larangan agama. Tujuan tabu dibagi menurut (a) langsung; antara lain (1) melindungi orang penting, imam, pimpinan dan benda-benda dari gangguan bahaya. (2) pengamanan bagi yang lemah seperti perempuan, anak, dan orang-orang dari pengaruh mana (pengaruh magis) pemimpin dan imam. (3) menghindari bahaya dari kontak dengan mayat, makanan tertentu. (4) menjaga dari kegiatan lahir-mati, pernikahan dan fungsi seksual. (5) mengamankan manusia dari kemurkaan atau kekuasaan setan dan Tuhan. (6) mengamankan bayi yang belum lahir dan anak-anak dari tindakan atau makanan tertentu. (b) tabu untuk mengamankan dari tindakan kejahatan.

## PEMBAHASAN

Kebudayaan menurut Koentjaraningrat dan C. Klukhohn (Pramaputra, 2008; 59) terdiri atas, sistem kepercayaan/religi, sistem organisasi sosial/ kemasyarakatan, sistem pengetahuan, sistem bahasa, sistem kesenian, sistem mata pencaharian dan sistem teknologi dan peralatan. Sunda dipertalikan dengan pengertian kebudayaan diatas maka kebudayaan Sunda yaitu kebudayaan yang hidup, tumbuh dan berkembang dikalangan orang Sunda yang pada umumnya

berdomisili di Tanah Sunda. Kebudayaan Sunda digolongkan ke dalam kebudayaan daerah atau kebudayaan suku bangsa untuk membedakan dengan kebudayaan nasional (Ekadjati, 1995: 9).

Pamali sebagai salah satu sistem pengetahuan masyarakat adat Sunda. *Pamali* masih dipertahankan dalam kebudayaan masyarakat adat Sunda. Masyarakat adat adalah masyarakat yang masih menyandarkan tatanan kehidupannya pada tradisi atau adat-istiadat yang telah berlangsung turun temurun atau diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. (Pramaputra, 2008: 7). Berikut pamali di 9 (Sembilan) masyarakat Adat Sunda :

No.	Nama Kampung	Lokasi	Pamali
1.	Kampung Keputihan	Desa Kertasari Kecamatan Weru Kabupaten DT II Cirebon	-
2.	Kampung Kuta	Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten DT II Ciamis	<p>a. Kampung Adat Kuta masih mempertahankan nilai-nilai adat istiadat melalui hukum adat yang berlaku di daerahnya. Misalnya untuk masuk ke hutan keramat hanya hari senin dan jumat, tidak boleh meludah, mengambil barang-barang yang ada di hutan keramat, tidak boleh memakai perhiasan, tidak boleh menggunakan pakaian serba hitam, larangan menggunakan alas kaki, larangan memakai pakaian dinas. Bahkan kekhasan kampung adat kuta yang berbeda dengan kampung adat lain yaitu di Kampung Adat Kuta menguburkan orang yang meninggal dunia ke kampung lain, tidak boleh atau larangan membuat sumur.</p> <p>b. Rumah panggung yang harus beratap rumbia atau injuk (tidak boleh permanen). Dalam membangun rumah atau tempat tinggalnya masyarakat kampung Kuta berpegang teguh pada Pepatah atau amanah leluhurnya yaitu "<i>Ulah rek di kubur hirup-hirup, ulah ngabangun istana jadi astana</i>". Masyarakat kampung kuta memiliki kepercayaan dan adat yang berkaitan dengan hutan keramat. Hutan keramat dianggap oleh masyarakat sebagai tempat yang suci atau sakral sehingga masyarakat kampung Kuta memberlakukan berbagai aturan adat untuk melindungi hutan keramat seperti mengambil hasil hutan, pakaian serba hitam dan seragam dinas atau seragam pemerintah, meludah, buang sampah, buang air besar atau kecil yang dapat mengotori hutan, berkata tidak sopan atau istilah sundanya "<i>Sompral</i>" di hutan keramat, memakai alas kaki seperti sandal dan sepatu. Selain itu mereka juga mempertahankan tempat-tempat keramat (tabet-tabet) yaitu Leuwueng Gede, Gunung Wayang, Pandan Domas, Gunung Barang, Cikasihan, Gunung Goong, dan</p>

			<p>Panyipuan.</p> <p>c. Masyarakat Kuta melakukan Upacara Adat setiap tahunnya yaitu <i>Nyuguh</i>, diselenggarakan setiap bulan Mulud, yang bertujuan untuk memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad Saw, dan sebagai ungkapan rasa syukur atas rejeki dan terhindar dari malapetaka. <i>Hajat Bumi</i>, diselenggarakan setiap Kalimangsa kapat atau pada masa panen, tujuannya adalah ungkapan rasa syukur atas keberhasilan masyarakat kampung kuta dala bercocok tanam, sekaligus memohon perlindungan untuk masa cocok tanam yang akan datang, biasanya diselenggarakan pada bulan September sampai Nopember atau hari-hari yang dianggap baik. <i>Babarit</i>, diselenggarakan setiap ada kejadian alam seperti lini (gempa bumi) dan kejadian alam lainnya. Upacara mendirikan rumah atau <i>ngadeugkeun</i> dan mendiami rumah baru setelah mendapatkan hari baik. Penduduk yang meninggal harus dimakamkan di luar Kampung Kuta. Hal ini dikarenakan amanah dari leluhurnya untuk menjaga kesucian tanah Kampung Kuta, berkaitan dengan kesucian tanah Kampung Kuta mereka juga tidak boleh membangun tempat MCK (mandi cuci kakus) mereka memilih untuk pergi ke sungai jika hendak buang air dan sebagainya.</p> <p>d. Masyarakat memiliki Leuit atau penyimpanan gabah atau padi hasil panen, memelihara dan melestarikan Pohon Aren sebagai sumber mata pencaharian utama masyarakat dusun Kuta membuat gula Aren. Larangan membuat sumur atau sumur bor, hal ini karena dapat merusak tanah dan merusak jalur air yang ada di dalam tanah, dalam mencukupi kebutuhan airnya mereka mengandalkan sumber mata air salah satunya dari mata air ciasihan. <i>Leuweung Gede</i> hanya boleh dimasuki setiap Senin dan Jumat.</p>
3.	Kampung Naga	Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten DT II Tasikmalaya	Pamali mengotori air sungai dengan sabun, menebang pohon di hutan. Larangan menggunakan alas kaki, memasuki leuweung biuk, selain hari jumat tidak melakukan sholat. Pamali pada tata cara membangun dan bentuk rumah, letak, arah rumah, pakaian upacara, kesenian dan sebagainya. Bentuk rumah masyarakat Kampung Naga harus panggung, bahan rumah dari bambu dan kayu. Atap rumah dari daun nipah, ijuk atau alang-alang, lantai rumah harus

			<p>terbuat dari bamboo atau papan kayu. Rumah harus menghadap kesebelah utara atau ke sebelah selatan dengan memanjang kearah Barat-Timur. Dinding rumah dari bilik atau anyaman bamboo dengan anyaman sasag. Rumah tidak boleh dicat, kecuali dikapur atau dimeni. Bahan rumah tidak boleh menggunakan tembok, walaupun mampu membuat rumah tembok atau gedung (gedong). Rumah tidak boleh dilengkapi dengan perabotan, misalnya kursi, meja dan tempat tidur. Rumah tidak boleh mempunyai daun pintu di dua arah berlawanan. Pemasangan daun pintu menghindari daun pintu yang sejajar dalam satu garis lurus. Pantangan atau tabu pada pertunjukan jenis kesenian seperti golek, dangdut, pencak silat dan kesenian lain yang menggunakan waditra goong. Pantangan atau tabu di hari Selasa, Rabu dan Sabtu. Masyarakat kampung Naga dilarang membicarakan soal adat-istiadat dan asal usul kampung Naga. Pada bulan atau waktu yang dianggap buruk, pantangan atau tabu untuk melaksanakan pekerjaan penting seperti membangun rumah, perkawinan, hitanan dan upacara adat. Waktu yang dianggap tabu disebut larangan bulan yang jatuh pada bulan Sapar dan bulan Ramadhan dimana pada bulan tersebut dilarang atau tabu mengadakan upacara karena bertepatan upacara menyepi. Pada bulan, hari, dan tanggal tabu menyelenggarakan pesta atau upacara-upacara perkawinan atau khitanan seperti (1) Muharam (Muharram) hari Sabtu-Minggu tanggal 11, 14; (2) Sapar (Safar) hari Sabtu-Minggu tanggal 1,20; (3) Maulud hari (Rabiul Tsani) Sabtu-Minggu tanggal 1,15; (4) Silih Mulud (Rabi'ul Tsani) hari Senin-Selasa tanggal 10,14; (5) Jumalid Awal (Jumadil Awwal) hari Senin-Selasa tanggal 10 20; (6) Jumadil Akhir (Jumadil Tsani) hari Senin-Selasa tanggal 10, 14; (7) Rajab hari (Rajab) Rabu-Kamis tanggal 12, 13; (8) Rewah dari (Sya'ban) Rabu-Kamis tanggal 19, 20; (9) Puasa/Ramadhan (Ramadhan) hari Rabu-Kamis tanggal 9, 11; (10) Syawal (Syawal) hari Jumat tanggal 10,11; (11) Hapit (Dzulqaidah) hari Jumat tanggal 2,12 dan (12) Rayagung (Dzulhijjah) hari Jumat tanggal 6,20.</p>
4.	Kampung Pulo	Desa Cangkuang Kecamatan Leles Kabupaten Garut	<p><i>Teu meunang miara sato ingon nu suuna opat; Arif Muhammad teu resep kana sato ingon nu beuki dangdaunan</i> artinya tidak diperbolehkan memelihara binatang berkaki empat; Arif Muhammad (pemuka adat Kampung Pulo) tidak suka hewan peliharaan herbivora seperti sapi, kambing dll.</p>

			<p><i>Teu meunang digawe dina poe rebo, poe ieu teh hususon Arif Muhammad ngajarkeun Islam, sahingga masyarakat teu digarawe</i> artinya Tidak diperbolehkan bekerja di hari rabu, sebab rabu adalah hari dimana Arif Muhammad berdakwah mengajarkan Islam sehingga masyarakat kampung Pulo tidak bekerja (menuntut ilmu ajaran Islam).</p> <p><i>Teu meunang nabeuh goong atawa gamelan, putrana anu pameget pupus dina kariaan sunatan anu nabeuh gamelan</i> artinya tidak boleh memukul gong atau gamelan, sebab anak laki-laki Arif Muhammad meninggal pada resepsi hitanan yang menampilkan gamelan termasuk gong didalamnya.</p> <p><i>Imah kudu make hateup injuk serta bentukna prisma</i> artinya atap rumah harus dari injuk dan bentuknya memanjang (Jolopong).</p> <p><i>Teu meunang aya leuwih ti genep kulawarga (genep suhunan imah jeung hiji masjid), baheula Arif Muhammad gaduh putra istri genep</i> artinya tidak boleh lebih dari enam rumah adat, dulu Arif Muhammad punya istri enam.</p>
5.	Kampung Dukuh	Desa Cijambe Kecamatan Cikelet Kabupaten DT II Garut	-
6.	Kampung Urug	Desa Kiarapandak Kecamatan Cigudeg Kabupaten DT II Bogor	Pantang untuk mengurus pada di hari Senin, pergi keladang atau sawah di hari jumat. Haram menyatukan padi yang belum dikeluarkan zakatnya ke leuit dengan padi yang lama.
7.	Kampung Ciptagelar	Desa Sirnaresmi Kecamatan Cisolok Kabupaten DT II Sukabumi	-
8	Kampung Mahmud	Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten DT II Bandung	Pamali di Kampung Mahmud ini berawal dari Fatwa Pamali Eyang Agung Mahmud. Eyang Agung Mahmud (Sembah Dalem Rd. Zaenal Arif, hasil wawancara KH Muhyi, 2012; Rusnanto, 2006: 25) memberikan fatwa pamali yaitu larangan membangun rumah yang bertembok dan berkaca, larangan memukul gong ( <i>goong</i> ), larangan memelihara angsa dan membuat sumur di kampung Mahmud. Pamali dalam bentuk cerita larangan pernah dituliskan dalam naskah <i>Wasiat Nyi Lokatmala</i> (Ekadjati, 1988:267) berisikan cerita larangan Nyi Candrawati mengenai mengolah

			<p>benang. Namun pamali sebagai ungkapan budaya yang semakin tergerus oleh globalisasi dimana modernitas gaya hidup dan teknologi ICT mulai masuk ke kampung Mahmud.</p> <p>Pamali atau larangan (Rusnanto, 2006: 25) di Kampung Mahmud dapat dipahami latar belakangnya, misalnya larangan membangun rumah bertembok dan berkaca serta membuat sumur. Hal itu dimaksudkan karena tanah di tempat itu masih dalam kondisi labil, mengingat tanah di Kampung Mahmud saat itu bekas rawa. Sedangkan larangan memukul gong (goong) dan memelihara angsa, latar belakangnya terkait dengan masa penjajahan Belanda. Kampung Mahmud abad ke-17 dan awal abad ke-18 menjadi tempat persembunyian pribumi dari penjajah. Bunyi gong dan suara angsa merupakan simbol keramaian dan adanya kehidupan.</p> <p>Fatwa pamali ini dipelihara dengan keberadaan institusi keagamaan seperti pesantren, tokoh adat dan lembaga masyarakat.</p>
9	Kampung Cikondang	Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten DT II Bandung	-

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

## PENUTUP

Pamali terus dipelihara dalam masyarakat adat Sunda baik secara turun temurun. Latar belakang munculnya pamali memberikan alasan logis pada pemeliharaan hutan agar tidak terjadi bencana alam. Pamali sebagai ungkapan budaya menjaga adat Sunda dari dampak globalisasi dan pengaruh luar.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. Ekadjati, Edi S., 1988. *Naskah Sunda: Inventarisasi dan Pencatatan*, Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran dan Toyota Foundation
  2. Ekadjati, Edi S. 1995. *Kebudayaan Sunda: Suatu Pendekatan Sejarah*, Jakarta: Pustaka Jaya
  3. Ekadjari, Edi S. 1984. *Masyarakat Sunda dan Kebudayaanannya*, Bandung: Girmukti Pasaka
  4. Freud, Sigmund, 2001. *Totem and Taboo*, London: Routledge
  5. Laksana, I Ketut Darma, 2009. *Tabu Bahasa: Salah Satu Cara Memahami Kebudayaan Bali*, Bali: Udayana University Press
  6. Pramaputra, 2008. *Buku Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Desa Budaya Jawa Barat*, Bandung: Balai Pengelolaan Kepurbakalaan, Sejarah dan Nilai Tradisional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat
  7. Rusnanto, 2006. *Sejarah Sumber Bandung Mahmud*, Bandung: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Barat, Balai pengelolaan Kepurbakalaan, Sejarah dan Nilai Tradisional
-